



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 045.2/170.3/2017 tanggal 31 Mei 2017 Perihal Pengiriman Berita Acara, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 perlu diubah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 53).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 53) pada Lampiran I huruf E Nomor 2 diubah dan dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Agustus 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Agustus 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH
NIP.19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 74 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53
TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017

I. STANDAR BIAYA KEGIATAN DAN STANDAR HONORARIUM

No	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA								Keterangan
				Non PNS/ Petugas Lainnya	Non Eselon/ JFU/JFK	Eselon V	Eselon IV	Eselon III	Eselon II/ anggota DPRD	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	Bupati / Ketua DPRD	
E	Perjalanan Dinas Dalam Negeri											
	1. Dalam Daerah	a. Uang Harian	orang/ hari	70.000	100.000	115.000	125.000	135.000	150.000	150.000	150.000	1. Penetapan biaya Perjalanan
		b. Biaya Transport	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	berdasarkan pada Permendagri No 52 tahun 2015
		c. Biaya Penginapan	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	jo Permendagri No 77 Tahun 2015
		d. Uang Representasi	orang/ hari		-		-	-	75.000	125.000	125.000	dengan catatan:
	2. Luar Daerah											
	a. Luar Jawa	a. Uang Harian	orang/ hari	350.000	450.000	500.000	550.000	700.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	a. Uang harian ditetapkan satu nilai, tidak
		b. Biaya Transport	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	per provinsi. Gradasi untuk eselon dan
		c. Biaya Penginapan	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	non eselon / JFU/JFK, dan tidak
		d. Uang Representasi	orang/ hari		-		-	-	150.000	250.000	250.000	dipotong pajak;
												b. Biaya Transport diberikan dari tempat
	b. DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur	a. Uang Harian	orang/ hari	300.000	425.000	450.000	525.000	650.000	1.375.000	1.550.000	1.750.000	kedudukan, yakni kantor sampai kembali
		b. Biaya Transport	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	ke kantor, termasuk didalamnya biaya
		c. Biaya Penginapan	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	taxy, parkir, retribusi terminal, peron,
		d. Uang Representasi	orang/ hari		-		-	-	150.000	250.000	250.000	airporttax, tiket pergi -pulang, BBM dan
												biaya lainnya yang didukung dengan
	c. DIY dengan menginap	a. Uang Harian	orang/ hari	150.000	325.000	350.000	400.000	500.000	1.350.000	1.500.000	1.700.000	bukti yang sah;
		b. Biaya Transport	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	c. Biaya Penginapan diberikan secara riil,
		c. Biaya Penginapan	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	sesuai bukti pengeluaran yang sah dari
		d. Uang Representasi	orang/ hari		-		-	-	150.000	250.000	250.000	hotel/tempat penginapan, namun apabila
												tidak menggunakan fasilitas hotel/pengi-
	d. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selain eks Karesidenan Surakarta dengan menginap	a. Uang Harian	orang/ hari	150.000	325.000	350.000	400.000	500.000	1.050.000	1.150.000	1.350.000	pan, maka diberikan 30% dari alokasi biaya
		b. Biaya Transport	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	hotel diwilayah yang bersangkutan.
		c. Biaya Penginapan	orang/ hari		Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	Riil	d. Uang Representasi hanya diberikan bagi
		d. Uang Representasi	orang/ hari		-		-	-	150.000	250.000	250.000	pejabat negara dan eselon II;

No	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA								Keterangan
				Non PNS/ Petugas Lainnya	Non Eselon/ JFU/JFK	Eselon V	Eselon IV	Eselon III	Eselon II/ anggota DPRD	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	Bupati / Ketua DPRD	
												1) Yang diperankan sebagai anggota tim dibayarkan setara eselon IV
												2) yang diperankan sebagai ketua tim/ pengendali teknis dibayarkan setara eselon III
												d. Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama Rp 100.000,- /orang/hari
												3. Perjalanan Dinas Luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
												4. Perjalanan Dinas bagi Fasilitator/Narasumber dari Instansi Lain diberikan sesuai dengan ketentuan Instansi Pengirim/ sesuai kesepakatan.
												5. Perjalanan Dinas bagi Peserta kegiatan Workshop/ Bimtek/ Diklat yang dibayar fullboard dan halfboard diberikan 50 % dari uang harian
												6. Kepala Desa setara dengan Eselon IV
												7. Perangkat Desa setara dengan JFU/ JFK
7	Standar Jumlah Pemberian BBM untuk Kendaraan Dinas ke Dalam dan Ke Luar Daerah	a. <u>Dalam Daerah:</u>										BBM - UP 1.Kec.Karanganyar = 3 Ltr 2.Kec.Jaten/ Tasikmadu = 5 Ltr 3.Kec.Mojogedang/ Karangpandan/ Matesih Jumantono = 7 ltr 4.Kec.Kerjo/ Ngargoyoso = 12 Ltr 5.Kec.Kebakkramat = 8 Ltr 6.Kec.Jenawi/ Gondangrejo/ Jatipuro Tawangmangu = 15 ltr 7.Kec.Jumapolo/ Colomadu = 10 Ltr 8.Kec.Jatiyoso = 20 Ltr
		b. <u>Luar Daerah :</u>										1.Semarang = 35 Ltr 2.Yogyakarta = 25 Ltr 3.Kudus = 60 Ltr

No	JENIS KEGIATAN	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	INDEKS HARGA							Keterangan
				Non PNS/ Petugas Lainnya	Non Eselon/ JFU/JFK	Eselon V	Eselon IV	Eselon III	Eselon II/ anggota DPRD	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD	
											4.Pati = 60 Ltr
											5.Demak = 45 Ltr
											6.Bandung = 160 Ltr
											7.Jakarta = 200 Ltr
											8.Solo = 7 Ltr
											9.Sragen = 15 Ltr
											10.Boyolali = 20 Ltr
											11.Klaten = 15 Ltr
											12.Wonogiri = 20 Ltr
											13.Kartasura = 10 Ltr
											14.Sukoharjo = 15 Ltr
											15.Surabaya = 80 Ltr
											16.Malang = 110 Ltr

BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO